

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang artinya kekuasaan diselenggarakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Semua aspek kehidupan bernegara telah diatur melalui hukum yang mengikat bagi setiap warga negara agar menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruhnya. Salah satu aspek kehidupan yang diatur melalui hukum yaitu perekonomian Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berusaha dalam meningkatkan perekonomian negara. Indonesia turut serta mengambil peran dalam perubahan-perubahan yang terjadi di dunia. Sebaliknya, Indonesia pun menjadi negara yang menerima dampak dari perubahan tersebut. Salah satu perubahan yang membawa dampak besar terhadap negara Indonesia adalah Globalisasi. Akibat dari globalisasi ini, sarana teknologi dan informasi semakin berkembang pesat dan mempengaruhi pola hidup masyarakat pada umumnya.

Dalam hal ini, globalisasi memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Perekonomian tidak dapat terlepas dari yang namanya pasar. Secara sederhana, pasar diartikan sebagai tempat dimana penjual dan pembeli saling bertemu dan melakukan transaksi. Namun, pasar yang ada saat ini tidak mengharuskan pembeli dan penjual saling bertemu secara langsung tetapi dapat melakukan transaksi satu sama lain. Hal ini adalah dampak dari globalisasi akibat berkembangnya teknologi dan informasi yang ada saat ini.

Perkembangan perekonomian terutama pasar juga tidak dapat terlepas pihak-pihak yang menjalankan bidang usaha yang disebut perusahaan. Pengertian perusahaan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang menyatakan bahwa Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. Dalam pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan dibidang perekonomian secara terus-menerus bersifat tetap dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan. Sehingga perusahaan menjadi pilar/wahana dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.<sup>1</sup>

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan modal atau *capital*. Untuk mendapatkan modal ini, perusahaan dapat memperolehnya dari investor melalui penanaman modal langsung (*Direct Investment*) dengan cara mengelola langsung modalnya dan penanaman modal tidak langsung (*Indirect Investment*) dengan cara melakukan transaksi di pasar uang dan Pasar Modal.<sup>2</sup>

Perusahaan dapat memperoleh penambahan modal dalam menjalankan bisnisnya melalui pinjaman di Lembaga Perbankan dan apabila perusahaan terkendala dalam hal jaminan, maka perusahaan dapat memperoleh modal

---

<sup>1</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksananya di Indonesia*, Cetakan ke-9, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 33

<sup>2</sup>Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 5

melalui Lembaga Pembiayaan.<sup>3</sup>Dari berbagai alternatif perusahaan dalam memperoleh modal tersebut, Pasar Modal adalah cara yang diminati oleh perusahaan dewasa ini.

Keberadaan Pasar Modal di Indonesia ditandai dengan mulainya kegiatan jual beli saham dan obligasi pada abad ke-19. Pasar Modal ini pertama kali didirikan bernama *Vereiging Voor de Effectehandel* (Bursa Efek) pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia, kemudian diikuti dengan pendirian Bursa Efek di Surabaya dan Semarang.<sup>4</sup> Pada periode berikutnya Pasar Modal di Indonesia mengalami pasang surut. Akhirnya eksistensi Pasar Modal Indonesia semakin kuat dengan dikeluarkannya UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Selanjutnya disebut UUPM). Menurut Pasal 1 angka 13 UUPM, menjelaskan Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Dalam memperoleh pendanaan di Pasar Modal, maka sebuah perusahaan harus melakukan Penawaran Umum. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UUPM, Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Apabila perusahaan ingin mendapatkan pendanaan melalui Pasar Modal, maka perusahaan tersebut harus menawarkan Efeknya kepada masyarakat umum, sehingga dari penawaran itu maka masyarakat umum yang mempunyai

---

<sup>3</sup>Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hlm. 105.

<sup>4</sup>Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 8-9

kelebihan dana dan ingin menanamkan modalnya atau menginvestasikan modalnya itu ke dalam bentuk instrumen-instrumen yang terdiri dari Efek-Efek yang di perdagangkan dalam Pasal Modal. Instrumen- instrumen tersebut di antaranya adalah Saham, Obligasi, Reksadana dan Efek derivatif seperti *Right Issues*, *Warrant*, *Option* dan Sekuritas Kredit.

Dalam hal sebuah perusahaan melakukan Penawaran Umum atau *Go Public*, terdapat peran penting profesi penunjang Pasal Modal. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 UUPM, Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- a. Akuntan
- b. Konsultan Hukum
- c. Penilai
- d. Notaris


Pada penelitian ini, konsentrasi penulis pada salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal yakni Notaris. Jabatan Notaris setelah reformasi diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN), yang mengakibatkan hapusnya pemberlakuan Staatblad No. 3 Tahun 1860 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Selanjutnya, UUJN mengalami perubahan pada beberapa pasal di dalamnya sehingga melahirkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UUJN Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJNP). Meskipun UUJN mengalami perubahan, baik UUJN ataupun UUJNP tetap berlaku mengatur mengenai Jabatan Notaris.

Pengertian Notaris terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan pengertian Notaris yang dirumuskan melalui Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang diselenggarakan di Banten pada 29-30 Mei 2015 berbunyi: “Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris”. Maksud dari pejabat umum pada pengertian di atas adalah Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik dan melaksanakan kewenangan lainnya yakni tugas negara dalam melayani kepentingan masyarakat dalam hal keperdataan.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi pemerintahan yakni melayani masyarakat berkaitan dengan masalah hukum khususnya keperdataan. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegangnya karena menjadi alat bukti yang sifatnyaterpenuhi dan terkuat bilamana di masa depan terjadi sengketa.

Secara yuridis, akta otentik sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat akta tersebut dibuatnya. Pegawai-pegawai umum yang dimaksud dalam Pasal ini salah satunya adalah Notaris. Dari penjelasan Pasal ini dapat diketahui bahwa Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Lebih lanjut, Notaris juga dapat memberikan pengesahan terhadap akta-akta di bawah tangan.



Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Notaris Pasar Modal wajib mematuhi kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan Peraturan Pelaksana lainnya seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) atau Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut Bapepam LK). Asosiasi profesi Notaris di Indonesia tergabung ke dalam Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam melakukan kegiatan usaha di Pasar Modal, Notaris wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Kewenangan Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu membuat akta otentik terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkegiatan di Pasar Modal. Karena dalam akta yang dituliskannya berisikan keterangan-keterangan akan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Untuk itu, dalam penulisan akta otentik Notaris hanyalah pihak yang menerangkan ke dalam akta sebagaimana yang dikehendaki oleh para pihak.

Dalam UUPM menyebutkan Notaris sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal, namun tidak terdapat perumusan kewenangan dan tugas notaris dalam berkegiatan di Pasar Modal. Kegiatan di Pasar Modal yaitu bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Apabila menelusuri kewenangan dan tugas Notaris di bidang Pasar Modal, maka Notaris tersebut terikat pada kewenangan dan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam UUJN. Karena di dalam UUPM

sendiri tidak menjelaskan mengenai kewenangan Notaris di bidang Pasar Modal.

Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Sedangkan, menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dalam Hukum Perdata mengenal adanya dua bentuk pertanggungjawaban yaitu tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung jawab tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak (*liability without fault or strict liability*).

Notaris yang berkegiatan di Pasar Modal harus menghindari dirinya melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga berakibat pada timbulnya tanggung jawab hukum terhadap Notaris tersebut. Pada dasarnya Notaris yang berkegiatan di Pasar Modal bertanggung jawab untuk menjalankan kewenangan dan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Apabila nantinya Notaris terbukti melakukan sejumlah pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan wajib mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Salah satu kegiatan di Pasar Modal yang membutuhkan peran seorang Notaris adalah dalam proses Penawaran Umum. Bilamana setelah akta dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian bagi para penghadap, maka timbulah tanggung jawab bagi Notaris untuk mengganti kerugian tersebut. Bagi

Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat akta melakukan tindak pidana maka Notaris yang bersangkutan harus bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Selain itu, Notaris juga dituntut untuk terus melaksanakan kewenangan dan tugas jabatannya dengan mematuhi tertib administrasi agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif.

Kewenangan dan tugas memberikan tanggung jawab kepada Notaris untuk menjalankannya dengan jujur, teliti, cermat, mandiri, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dan tidak akan melaksanakan tindakan selain yang menjadi kewenangan dan tugasnya. Apabila Notaris dalam menjalankan kewenangan dan tugas jabatannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas, maka konsekuensinya adalah Notaris harus siap bertanggung jawab secara hukum yang berlaku atas perbuatannya tersebut. Dari berbagai uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAMPENAWARAN UMUM”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian pada Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum dikaitkan dengan UUJN?



2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya sehubungan dengan Penawaran Umum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan jawaban secara konkret dan tepat mengenai permasalahan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui kewenangan Notaris sebagai profesi penunjang

Pasar Modal dalam Penawaran Umum dikaitkan dengan UUJN

2. Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya sehubungan dengan Penawaran Umum

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan mewujudkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan melatih diri melakukan penelitian yang baik

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan atau rujukan lebih lanjut yang dapat melahirkan konsep keilmuan yang nantinya akan mengambil andil dalam perkembangan

Hukum Pasar Modal pada umumnya dan terkhusus pada tanggung jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum.

d. Memberikan gambaran dan penjelasan tentang pengembangan ilmu hukum terutama mengenai pengaturan Notaris di Pasar Modal dan kewenangan serta tanggung jawabnya terhadap akta otentik yang dibuatnya dalam Penawaran Umum.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan, terutama dalam hal bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum.

## E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 1. Pendekatan Masalah

Melihat dari segi tujuan penelitian hukum, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan naskah-naskah, buku-buku, atau literatur lain serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Tanggung Jawab Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum sebagai bahan studi.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu menjawab dan membahas mengenai permasalahan-permasalahan sehingga memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis mengenai tanggung jawab notaris sebagai profesi penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum.

## 3. Jenis Data

Data sekunder (*secondary data*) merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya.<sup>5</sup>

Dalam mengumpulkan bahan penelitian ini maka data yang diambil hanya dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat seperti : peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu tanggung jawab notaris sebagai profesi

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm 29

penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum seperti yang diatur dalam :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 9) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal
- 10) Peraturan-Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Bapepam-LK dan Peraturan Jabatan Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum atau doktrin atau pendapat ahli dan teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, website serta jurnal ilmiah yang menjelaskan bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>6</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pengelompokan data-data sekunder dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk kemudian diperoleh landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

#### 5. Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data di atas selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu menghubungkan permasalahan yang ditemukan dengan teori atau pendapat ahli hukum, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

---

<sup>6</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 119

Untuk lebih terarah dan terstrukturnya penulisan ini, sehingga pembahasan penelitian ini akan lebih jelas dan terfokus, maka penulis perlu merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian-uraian yang menjadi pondasi dari penelitian yang akan penulis lakukan.

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan tentang Pasar Modal, tinjauan tentang notaris.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang kewenangan Notaris dalam proses Penawaran Umum dikaitkan dengan UUJN dan tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuatnya sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut.

## BAB III PENUTUP



Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran penulis mengenai permasalahan yang dibahas.

